



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2018

### TENTANG

### PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi

Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menangani persampahan di Kabupaten Tolitoli
6. Badan adalah badan usaha yang menghasilkan dan mengelola sampah secara mandiri.
7. Lembaga pengelola sampah adalah lembaga pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat di Kabupaten Tolitoli.
8. Sampah adalah semua sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah Organik adalah sampah yang berasal daribenda hidup dan karena sifatnya dapat diurai secara alami oleh proses alam.
11. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati dan karena sifatnya sulit atau tidak dapat diurai secara alami oleh proses alam.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulah sampah.
13. Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurung waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau valume.

14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15. Pengelolaan sampah secara mandiri adalah pengelolaan sampah oleh penghasil sampah yang aman dari tempat timbulnya sampah hingga ketempat pemrosesan akhir sampah.
16. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat Pendaaur Ulang, Pengolahan atau Tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/sumber sampah ke TPS.
21. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, baku dan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dalam pelaksanaan industri.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
23. Dunia usaha adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di daerah.
24. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang atau badan yang menyediakan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
25. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
26. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
27. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah, meliputi :
  - a. Pengelolaan Sampah;
  - b. Tugas dan wewenang
  - c. Hak, kewajiban dan larangan;
  - d. Kerja sama dan kemitraan;
  - e. Perizinan;
  - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
  - g. Penyelesaian sengketa.

- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik.
- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

### BAB III PENGALOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 3

- (1) dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan dan rencana strategi daerah dan dokumen rencana lainnya tentang pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Target pengurangan sampah;
  - b. Target penyediaan sarana dan prasarana mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
  - d. Target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 4

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah, meliputi :
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.

- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama antar Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah di daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mencakup semua kawasan sumber dan/atau penghasil sampah.
- (2) Sumber dan/atau penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Permukiman perdesaan;
  - b. Permukiman perkotaan/Kawasan perumahan;
  - c. Kawasan perdagangan/pertokoan;
  - d. Pasar;
  - e. Perusahaan/industri;
  - f. Perkantoran;
  - g. Lembaga pendidikan;
  - h. Kawasan terminal/sub terminal;
  - i. Fasilitas umum; dan
  - j. Fasilitas sosial.

#### Pasal 6

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan agar menggunakan bahan produk yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan ulang, daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses lain.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pemilahan meliputi kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis organik dan non organik, jumlah dan/atau sifat sampah dilakukan oleh :
    1. Setiap orang pada sumbernya;
    2. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
    3. Pemerintah kabupaten.
  - b. Pengumpulan meliputi kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST;
  - c. Pengangkutan meliputi kegiatan membawa atau mengangkut sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST ke TPA;
  - d. Pengolahan, meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
  - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (2) Dalam rangka mencapai hasil yang optimal dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dan dunia usaha melakukan penanganan sampah dengan tetap memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tertutup;
  - b. Bersih/rapi; dan
  - c. Tidak menyebabkan bau.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Metode Lahan Urug terkendali;
  - b. Metode Lahan Urug saniter;
  - c. Teknologi ramah lingkungan.
- (5) Lokasi TPS/TPST dan TPA disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Kecamatan.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Spesifik

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Kelembagaan

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah dibentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat desa/kelurahan, satuan

permukiman (RT/RW), kawasan komersial dan kawasan lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 12

Lembaga pengelola sampah ditingkat Desa/kelurahan dan satuan permukiman serta kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bertugas :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan sampah ditingkat masing-masing;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah setiap rumah tangga;
- c. memfasilitasi pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPST;
- d. menjamin tertibnya pemilahan sampah organik dan anorganik mulai dari rumah tangga sampai ke TPS; dan
- e. melakukan langkah-langkah demi kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 14

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

#### Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;



- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sampah sementara, TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- f. penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Tolitoli.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

#### Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelola sampah berhak :
  - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah; dan
  - b. menentukan besar tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
  - b. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara proporsional;
  - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaur ulangan sampah secara mandiri;
  - e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah;
  - f. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan;
  - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
  - h. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah; dan
  - i. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.

#### Paragraf 2 Hak dan Kewajiban masyarakat

##### Pasal 17

- (1) Masyarakat dalam pengelolaan sampah berhak :
  - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
  - b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
  - c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
  - d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA;
  - f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - g. Melaporkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang apabila mengetahui adanya kerugian terjadinya pembuangan sampah liar.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan sampah berkewajiban:
- a. memelihara kebersihan di lingkungannya;
  - b. mengurangi timbulan sampah;
  - c. memilah sampah rumah tangga sesuai sifat dan jenisnya;
  - d. mengelola sampah secara mandiri dan berwawasan lingkungan
  - e. membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahnya dan sesuai jadwal yang ditentukan;
  - f. menyediakan tempat pemilihan sampah rumah tangga organik dan anorganik; dan
  - g. membayar retribusi pelayanan sampah.

### Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Badan

#### Pasal 18

- (1) Badan dalam pengelolaan sampah, berhak :
- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
  - b. Mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
  - c. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Badan dalam pengelolaan sampah berkewajiban :
- a. Melakukan pengelolaan sampah secara mandiri;
  - b. Membayar retribusi pelayanan sampah.

### Bagaian Kedua Larangan

#### Pasal 19

- Setiap orang, pemilik/penghuni bangunan atau pengguna transportasi dilarang :
- a. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
  - b. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan bermotor darat maupun laut secara sembarangan;
  - c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - e. Membuang sampah spesifik;
  - f. Membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik yang dilakukan tanpa peralatan atau prosedur yang benar;
  - g. Membakar sampah-sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
  - h. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;

- i. Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- j. Membakar sampah di TPS dan kotoran lainnya di dalam TPS dan sekitar TPS; dan
- k. Membuang sampah klinis dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya ke TPS dan TPA.

## BAB VI KERJASAMA, INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Bagian Kesatu Kerja sama

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. Pembangunan/penyediaan TPA;
  - b. Sarana dan prasarana TPA;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. Pengelolaan TPA; dan
  - e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan

### Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbunan sampah; dan
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. Pemberian penghargaan; dan
  - b. Pemberian subsidi,
- (3) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. Pemberian penghargaan, kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - b. Pengurangan pajak dan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu; dan
  - c. Pemberian subsidi

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :
  - a. pelanggaran terhadap larangan; dan
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. penghentian Subsidi; dan
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak dan retribusi daerah; dan
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap :
  - a. Inovasi pengelolaan sampah;
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. Pengurangan timbulan sampah;
  - d. Tertib penanganan sampah
  - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan
  - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

### BAB VII PERIZINAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari pemerintah daerah, melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Usaha pengangkutan sampah; dan
  - b. Usaha pemilihan dan/atau pengelolaan sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani persampahan.

#### Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi :
  - a. KTP bagi pemohon orang perorangan dan akta pendirian bagi badan hukum;
  - b. Identitas lengkap pemohon dan penanggungjawab kegiatan;
  - c. Memenuhi persyaratan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Mendapatkan persetujuan lokasi dari lurah/kepala desa; dan

- e. Mendapatkan izin tertulis dari tetangga.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), untuk masing-masing jenis usaha diatur sebagai berikut :
- a. Usaha pengangkutan sampah :
    - 1. Memiliki alat angkut sampah yang dapat memilah antara sampah organik dan an organik dan memenuhi standar teknis; dan
    - 2. Mempunyai tenaga operasional.
  - b. Usaha pemilihan dan/atau pengelolaan sampah :
    - 1. Lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen dengan ketinggian paling sedikit 3 (tiga) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan teknis bangunan.
    - 2. Mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan tempat tinggal;
    - 3. Menyediakan alat pemadam kebakaran; dan
    - 4. Memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (4) Bupati menerbitkan izin dalam keputusan Bupati setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

#### Pasal 26

- (1) Izin usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat dipidih tangankan.

### BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani persampahan.

BAB IX  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
  - a. Sengketa antar pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. Sengketa antar pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi negosiasi, arbitrase atau pihak lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kesepakatan para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat  
Hak Gugat Organisasi Pengelolaan Sampah

Pasal 31

- (1) Organisasi pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi pengelolaan sampah yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. Berbentuk badan hukum;
  - b. Mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah; dan
  - c. Telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

## BAB X KOMPENSASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Relokasi;
  - b. Pemulihan lingkungan;
  - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. Ganti rugi; dan
  - e. Bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. Pengajuan surat pengaduan kepada Bupati;
  - b. Bupati melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
  - c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. Pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
  - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

## BAB XII PEMBIYAAAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD dan/atau sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 35

- (1) Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (3).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin; dan
  - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan yang mengatur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :



- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. menghentikan penyidikan; dan
  - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penutun Umum melalui Pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana maksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola sampah yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan penerimaan Daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

Setiap kawasan sumber atau penghasil sampah, yang belum tersedia fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib membangun

dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETRIS DAERAH KABUAPTEN TOLITOLI,**

**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 63**

**NOREG 125 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (13/2018)**

Salinan Sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

**I. UMUM**

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produk sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, maka jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan, selain itu sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Tolitoli agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yg ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- Yang dimaksud fasilitas adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta untuk kepentingan sosial seperti rumah peribadatan, klinik dan panti asuhan.
- Yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum seperti jalan, trotoar dan taman.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh lurah/kepala desa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

pasal 14  
cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b

Yang dimaksud memilah sampah rumah tangga sesuai sifat dan jenisnya adalah sampah yang harus dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik contohnya : sisa makanan, sayuran dan dedaunan. Sampah anorganik contohnya : plastik, kertas, kaleng dan botol.

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 196**